



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SULTAN RISKI Alias SULTAN Bin SUDIRMAN**
Tempat lahir : Kampung Baru
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Kecamatan Semadam Kab. Aceh Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI., M.H., CPL., CPM., Tarmizi, S.H dan Umaid, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) yang

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Kumbang Indah Jalan Cendrawasih Blok P Nomor 15,
Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024
/PN Ktn tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. SULTAN RIZKI Als SULTAN Bin SUDIRMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"* berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa M. SULTAN RIZKI Als SULTAN Bin SUDIRMAN dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. SULTAN RIZKI Als SULTAN Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I"* berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa M. SULTAN RIZKI Als SULTAN Bin SUDIRMAN selama 4 (empat) tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok luffman warna merah;
- 1 (satu) buah tisu;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek beat warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dan nomor rangka rusak.

(Dirampas untuk Negara)

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Netto 0,11 (Nol koma Satu Satu) gram.

(Dipergunakan dalam perkara a.n JONEDI Als JON Bin Alm. UDIN)

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-1092/L.1.20/Enz.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **M. SULTAN RIZKI Als SULTAN Bin SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di pondok kebun coklat yang berada di Desa Kampung Baru, Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa pergi menuju ke pondok kebun coklat tempat saksi JONEDI als JON Bin Alm. UDIN (Dalam penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor dengan maksud membeli narkotika jenis sabu, lalu setelah terdakwa sampai di lokasi dan bertemu dengan saksi JONED, terdakwa mengatakan kepada saksi JONEDI "Pak cik aku mau belanja 150.000" sambil menyerahkan uang kepada saksi JONEDI sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi JONEDI memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bungkus rokok merk luffman milik terdakwa dan bungkus rokok tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa langsung pergi, namun pada saat di perjalanan tepatnya di jalan rabat beton terdakwa bertemu dengan Anggota Polres Aceh Tenggara dan memberhentikan terdakwa, pada saat itu bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut jatuh dari tangan terdakwa, lalu anggota Polres mengambilnya dan memeriksa bungkus rokok tersebut yang mana ditemukan ditemukan narkotika jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari saksi JONEDI dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 75/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) Gram. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatera Utara di Medan No. Lab :

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2961/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram Terdakwa atas nama M. SULTAN RIZKI als SULTAN Bin SUDIRMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **M. SULTAN RIZKI Als SULTAN Bin SUDIRMAN** pada Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di jalan rabat beton yang berada di Desa Kampung Baru, Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, anggota polres Aceh Tenggara menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kebun coklat yang berada di Desa Kampung Baru sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu sekaligus sebagai tempat menggunakan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi JONEDI als JON Bin UDIN (Alm), pada saat perjalanan menuju ke lokasi anggota polres melihat terdakwa sedang menggunakan sepeda motor turun dari arah kebun coklat, kemudian anggota polres menghentikan terdakwa dan pada saat itu anggota polres melihat 1 (satu) bungkus rokok merk luffman jatuh dari tangan terdakwa yang setelah diperiksa berisi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang dibalut dengan tisu dan dibungkus menggunakan plastik warna hitam, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari saksi JONEDI. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi JONEDI als JON di kebun coklat desa

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru, saksi JONEDI als JON mengakui telah menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 75/61048/Narkoba/VI/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) Gram. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatera Utara di Medan No. Lab : 2961/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram Terdakwa atas nama M. SULTAN RIZKI als SULTAN Bin SUDIRMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Indra Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama tim telah mengamankan Terdakwa orang yang di duga telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat telah mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya di jalan rabat beton menuju kebun di Desa Kampung Baru;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kebun coklat di desa kampung baru sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan sebagai tempat menggunakan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Sdr. Jonedi Alias Jon kemudian saksi bersama tim melakukan pengecekan di tempat kejadian lalu sesampai di jalan menuju kebun coklat sekira pukul 20.00 Wib saksi dan tim melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor turun dari arah kebun coklat kemudian saksi memberhentikan Terdakwa dan melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya lalu saksi mengambil bungkus rokok merk fullman yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan membukanya ternyata didalamnya berisikan narkoba yang diduga jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Jonedi Alias Jon di sebuah pondok dikebun coklat yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari tempat Terdakwa ditangkap kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan ke sebuah pondok dikebun coklat dimana pada saat mendekati pondok ada Sdr. Jonedi Alias Jon bersama dengan temannya berusaha melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil menangkap Sdr. Jonedi Alias Jon lalu dilakukan penggeledahan didalam pondok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol cap kaki tiga, 1 (satu) buah plastik warna putih dan uang tunai sejumlah Rp.299.000,00- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Jonedi Alias Jon pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.45 Wib di sebuah pondok dikebun coklat didesa kampung baru sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan plastik warna hitam yang langsung diserahkan oleh Sdr. Jonedi Alias Jon;

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama tim telah mengamankan Terdakwa orang yang di duga telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi masih ingat telah mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya di jalan rabat beton menuju kebun di Desa Kampung Baru;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kebun coklat di desa kampung baru sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan sebagai tempat menggunakan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Sdr. Jonedi Alias Jon kemudian saksi bersama tim melakukan pengecekan di tempat kejadian lalu sesampai di jalan menuju kebun coklat sekira pukul 20.00 Wib saksi dan tim melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor turun dari arah kebun coklat kemudian saksi memberhentikan Terdakwa dan melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya lalu saksi mengambil bungkus rokok merk fullman yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan membukanya ternyata didalamnya berisikan narkoba yang diduga jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Jonedi

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Jon di sebuah pondok dikebun coklat yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari tempat Terdakwa ditangkap kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan ke sebuah pondok dikebun coklat dimana pada saat mendekati pondok ada Sdr. Joned Alias Jon bersama dengan temannya berusaha melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil menangkap Sdr. Joned Alias Jon lalu dilakukan penggeledahan didalam pondok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisab sabu (bong) terbuat dari botol cap kaki tiga, 1 (satu) buah plastik warna putih dan uang tunai sejumlah Rp.299.000,00- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Joned Alias Jon pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.45 Wib di sebuah pondok dikebun coklat didesa kampung baru sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan plastik warna hitam yang langsung diserahkan oleh Sdr. Joned Alias Jon;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Joned Alias Jon Bin Alm. Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.15 Wib di Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya didalam sebuah pondok kebun coklat;

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol cap kaki tiga, 1 (satu) buah plastik warna putih, uang tunai sejumlah Rp.299.000,00- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa saksi sebelumnya sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib dipondok kebun coklat tempat saksi ditangkap di Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu tersebut saksi masukkan kedalam plastik warna hitam dan dibalut dengan tisu warna putih;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Anto pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara sebanyak setengah jie dengan harga Rp.400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu tersebut saksi simpan dibawah bebatuan di Desa Kampung Baru kemudian besoknya hari Kamis tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi mengambil kembali narkoba jenis sabu yang disimpan tersebut untuk dibawa ke pondok kebun coklat setelah itu saksi membuat narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil dimana sudah ada yang laku terjual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tiga kali menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Anto;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum dan baru keluar dari lapas sekira bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk menjual atau memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya di jalan rabat beton menuju ke kebun coklat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa keluar dari rumah tepatnya di jembatan desa bertemu dengan Sdr. Winza kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Winza untuk belanja setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil uang lalu Terdakwa pergi ke kebun coklat di desa kampung baru tempat saksi Jonedi Alias Jon menjual narkoba jenis sabu dan sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Jonedi Alias Jon membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk luffman dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa langsung pergi turun ke desa kampung baru dan diperjalanan tepatnya di jalan rabat beton bertemu dengan anggota polisi dan Terdakwa diberhentikan dimana pada saat itu bungkus rokok yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut jatuh dari tangan Terdakwa lalu diambil oleh anggota polisi dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Jonedi Alias Jon;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa berjanji ini yang terakhir kalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 75/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) Gram;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatera Utara di Medan No. Lab : 2961/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram Terdakwa atas nama M. SULTAN RIZKI als SULTAN Bin SUDIRMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) kotak rokok luffman warna merah;
2. 1 (satu) buah tisu;
3. 1 (satu) buah plastic warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek beat warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dan nomor rangka rusak;
5. 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya di jalan rabat beton menuju ke kebun coklat oleh anggota polisi yaitu saksi Indra Syahputra dan saksi Bambang yang diduga telah menggunakan, memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkoba jenis sabu;

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa keluar dari rumah tepatnya di jembatan desa bertemu dengan Sdr. Winza kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Winza untuk belanja setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil uang lalu Terdakwa pergi kekebun coklat di desa kampung baru tempat saksi Jonedi Alias Jon menjual narkoba jenis sabu dan sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Jonedi Alias Jon membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk luffman dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa langsung pergi turun ke desa kampung baru dan diperjalanan tepatnya dijalan rabat beton bertemu dengan anggota polisi dan Terdakwa diberhentikan dimana pada saat itu bungkus rokok yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut jatuh dari tangan Terdakwa lalu diambil oleh anggota polisi dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Jonedi Alias Jon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatera Utara di Medan No. Lab : 2961/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram Terdakwa atas nama M. SULTAN RIZKI als SULTAN Bin SUDIRMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **M. Sultan Rizki Alias Sultan Bin Sudirman** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya di jalan rabat beton menuju ke kebun coklat oleh anggota polisi yaitu saksi Indra Syahputra dan saksi Bambang yang diduga telah menggunakan, memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu dimana kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa keluar dari rumah tepatnya di jembatan desa bertemu dengan Sdr. Winza kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Winza untuk belanja setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil uang lalu Terdakwa pergi kekebun coklat di desa kampung baru tempat saksi Jonedi Alias Jon menjual narkotika jenis sabu dan sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Jonedi Alias Jon membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk luffman dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa langsung pergi turun ke desa kampung baru dan diperjalanan tepatnya di jalan rabat beton bertemu dengan anggota polisi dan Terdakwa diberhentikan dimana pada saat itu bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut jatuh dari tangan Terdakwa lalu diambil oleh anggota polisi dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Jonedi Alias Jon;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik warna putih bening dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatera Utara di Medan No. Lab : 2961/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram Terdakwa atas nama M. SULTAN RIZKI als SULTAN Bin SUDIRMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki atau menguasai terkait barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di jalan rabat beton menuju ke kebun coklat dan pada saat itu ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening namun selama proses dipersidangan tidak ditemukan barang bukti yang dapat mendukung telah terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut ataupun saksi-saksi yang melihat atau mengetahui narkoba jenis sabu tersebut telah selesai diberikan kepada orang lain untuk dijual sebagaimana dimaksud sebagai perantara, membeli atau menjual namun faktanya narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa serta diakui oleh Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya maka dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, dimana unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya untuk unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair inipun telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Kampung Baru Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya di jalan rabat beton menuju ke

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun coklat oleh anggota polisi yaitu saksi Indra Syahputra dan saksi Bambang yang diduga telah menggunakan, memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu dimana kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa keluar dari rumah tepatnya di jembatan desa bertemu dengan Sdr. Winza kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Winza untuk belanja setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil uang lalu Terdakwa pergi kekebun coklat di desa kampung baru tempat saksi Jonedi Alias Jon menjual narkotika jenis sabu dan sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Jonedi Alias Jon membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk luffman dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa langsung pergi turun ke desa kampung baru dan diperjalanan tepatnya dijalan rabat beton bertemu dengan anggota polisi dan Terdakwa diberhentikan dimana pada saat itu bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut jatuh dari tangan Terdakwa lalu diambil oleh anggota polisi dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Jonedi Alias Jon;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 75/61048/Narkoba/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatera Utara di Medan No. Lab : 2961/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram Terdakwa atas nama M. SULTAN RIZKI als SULTAN Bin SUDIRMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki atau menguasai terkait barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu dan terhadap narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdapat fakta yang tidak dapat terbantahkan ketika Terdakwa ditangkap, pada saat itu Terdakwa sendiri dan tidak melakukan perlawanan yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi para anggota kepolisian (saksi Indra Syahputra dan saksi Bambang) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa memang pada saat itu tidak ada transaksi narkotika dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga narkotika jenis jenis sabu yang ditemukan terjatuh dari tangan Terdakwa sepenuhnya nyata adalah milik Terdakwa yang tentu saja berada di bawah penguasaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala uraian pertimbangan tersebut di atas, tidak ada satupun alat bukti di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, namun justru membuktikan Terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa adalah lebih tepat apabila dikenakan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, namun tidak berarti dengan tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, serta merta Terdakwa dapat dibebaskan dari perbuatan pidana pidana yang dilakukannya, karena jelas terbukti bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa maka pada akhirnya perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan subsidair, terbukti bahwa sebenarnya perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikenakan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yang mempunyai kaidah hukum untuk rumusan kamar pidana terhadap tindak pidana narkotika yaitu “*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127*

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri yang mana apabila hal tersebut di formulasikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap masih di bawah batasan yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 yaitu pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok Metamphetamine (sabu) sebanyak 1 gram;

Menimbang, bahwa selain jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, tidak dapat dipungkiri pula bahwa memang Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, sikap Terdakwa yang tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan ketika ditangkap pun Terdakwa seorang diri mencerminkan bahwa tidak ada niatan dari Terdakwa untuk melarikan diri sehingga semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim memang Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Selain itu, fakta di persidangan juga membuktikan bahwa memang tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dirinya sendiri dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang mengonsumsi narkotika pasti sebelumnya memiliki narkotika yang berada di bawah penguasaannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri karena nantinya Terdakwa juga akan kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hakikat dari pemidanaan itu sendiri jugalah

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi aspek manfaat, karena tidaklah tepat dan bermanfaat apabila Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu dihukum dengan hukuman yang lamanya diatur sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut lebih tepat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1828 /K/Pid.Sus/2018 tanggal 7 Nopember 2018 juga telah memberikan kaidah hukum terhadap Terdakwa yang didakwa dengan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian ternyata terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkoba melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika, pada akhirnya Majelis Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika. Dengan adanya kaidah hukum dalam putusan tersebut tentunya juga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala uraian pertimbangan di atas tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya dengan merujuk kepada semangat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, kepada Terdakwa diberikan hukuman yang menyimpangi ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) dan diganti dengan hukuman pidana yang berlandaskan atas Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 35 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok luffman warna merah,
- 1 (satu) buah tisu,
- 1 (satu) buah plastic warna hitam,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek beat warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dan nomor rangka rusak.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Netto 0,11 (Nol koma Satu Satu) gram.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Jonedi Alias Jon Bin Alm Udin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Jonedi Alias Jon Bin Alm Udin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sultan Rizki Alias Sultan Bin Sudirman** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Sultan Rizki Alias Sultan Bin Sudirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok luffman warna merah,
 - 1 (satu) buah tisu,
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek beat warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dan nomor rangka rusak

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Jonedi Alias Jon Bin Alm Udin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh **Al Fadjri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taruna Prisando, S.H.** dan **Imam Ahmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhardin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh **Wahyu Fahreza, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Al Fadjri, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktn